



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUKURAN ARAH KIBLAT/KALIBRASI MASJID/MUSHALLA DAN
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat sah melaksanakan ibadah adalah menghadap arah kiblat sebab arah kiblat ini dapat menjadi pedoman bagi umat islam dalam melakukan ibadah sehari-hari dan untuk itu perlu pengukuran arah kiblat untuk memastikan semua arah kiblat di masjid-masjid, mushalla dan tempat pemakaman umum yang ada di Kabupaten Aceh Singkil supaya tepat sehingga jamaah yang melaksanakan shalat di masjid merasa nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Arah Kiblat/Kalibrasi Masjid/Mushalla dan Tempat Pemakaman Umum Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUKURAN ARAH KIBLAT/KALIBRASI MASJID/MUSHALLA DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Masjid adalah tempat beribadah umat islam yang menyelenggarakan shalat Jum'at.
5. Mushalla adalah tempat beribadah umat islam yang tidak menyelenggarakan shalat Jum'at.
6. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat dengan TPU adalah Tanah lapang atau luas untuk tempat pemakaman umum bagi umat islam.
7. Arah kiblat adalah arah yang dituju umat islam sebagian konteks dalam beribadah.
8. Kalibrasi adalah pengukuran arah kiblat.
9. Tim Teknis Kalibrasi arah kiblat adalah Tim yang di tetapkan oleh Bupati Aceh Singkil untuk Kalibrasi/Pengukuran arah kiblat.
10. Tim Falakiyah adalah Tim yang di tetapkan oleh Bupati Aceh Singkil untuk melihat awal bulan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan peraturan bupati ini sebagai berikut:

- a. Agar semua Masjid, Mushalla dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dan tepat arah kiblatnya, dengan menggunakan alat pengukur arah kiblat;
- b. Dengan pengukuran arah kiblat ini tidak ada lagi keraguan di dalam beribadah, baik di masjid, mushalla maupun saat pemakaman jenazah di TPU; dan
- c. Agar semua Masjid/Mushalla atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) memiliki arah kiblat yang sama, baik bangunan Masjid/Mushalla yang sudah ada, maupun Masjid/Mushalla yang akan di bangun.

Pasal 3

Metode yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat sebagai berikut :

- a. Metode Spiral Trigonometris (metode segitiga bola) yaitu dengan menggunakan alat Theodolit atau Mizwala yang didukung dengan alat bantu lain seperti Komputer/Laptop, GPS dan pendukung lainnya, dan dengan memanfaatkan posisi matahari pada waktu pengukuran. Adapun syaratnya adalah harus ditentukan titik koordinat, jam/ waktu pengukuran dan matahari harus terlihat jelas dalam teropong Theodolit pada saat pengukuran.
- b. Metode Rasdul Kiblat, yaitu penentuan Arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari, dan alat yang digunakan adalah hanya galah dan tali dengan cara digantungkan tali diujung galah yang dimiringkan dengan diberikan pemberat di ujung tali bagian bawah. Adapun syaratnya adalah bahwa waktu pengukuran harus pada bulan Mei atau Juli, dan pada tanggal serta jam tertentu.
- c. Metode Pendukung, yaitu sebagai pengukuran pembanding yang sengaja dilakukan dengan alat-alat lain setelah dilakukan pengukuran dengan salah satu atau kedua metode diatas, dengan tujuan untuk mempersaksikan dan meyakinkan kepada masyarakat yang menyaksikan bahwa semua alat yang digunakan sesuai juga arahnya dengan metode utama. Metode lain ini menggunakan alat apa saja yang bisa digunakan untuk pengukuran arah kiblat, seperti Kompas, Aplikasi arah kiblat pada Android dan lain sebagainya.

Pasal 4

- (1) Pengukuran arah kiblat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Tim Teknis Kalibrasi Arah Kiblat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Kalibrasi arah kiblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 orang Tim ahli/operator Theodolit yang bersertifikasi, dibantu oleh 1 orang operator komputer; dan
 - b. 1 orang pemantau laser yang diarahkan oleh operator Theodolit (jika menggunakan Theodolit).
- (3) Tim Teknis Kalibrasi arah kiblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mendata semua Masjid/Mushalla dan Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang belum diukur arah kiblatnya;
 - b. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan Pengukuran arah kiblat; dan
 - c. Melakukan pengukuran arah kiblat seluruh masjid/mushalla dan TPU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

Tata cara perubahan Arah kiblat terhadap lokasi TPU atau bangunan Mesjid/Mushalla yang sudah dibangun adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal setelah dilakukan pengukuran arah kiblat Masjid atau Mushalla yang sudah dibangun ternyata arah kiblatnya salah, dilakukan perubahan Shaf Shalatnya saja yang disesuaikan dengan arah kiblat yang sebenarnya.
- b. Dalam hal dilakukan pengukuran arah Kiblat pada TPU yang sudah ada ternyata arah kiblatnya salah, maka yang disesuaikan dengan arah kiblat yang sebenarnya adalah pemakaman yang akan datang. dengan cara menyampaikan dan memberi pengertian kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Pasal 6

- (1) Kepada seluruh pihak baik Camat, Keuchik, Pengurus BKM masjid dan Perangkat lainnya agar dapat mendukung program pengukuran arah Kiblat/Kalibrasi yang akan dilakukan oleh Tim Teknis Kalibrasi arah kiblat yang sudah mempunyai Kompetensi di Bidangnya.

- (2) Hasil Pengukuran arah kiblat ini akan dikeluarkan sertifikatnya sesuai dengan titik koordinat yang telah diukur oleh tim.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengukuran arah kiblat dan Pengamatan Bulan, Bupati Aceh Singkil menetapkan tim falakiyah yang melibatkan instansi :
 - a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Ormas Islam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. Tokoh Masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang Ilmu Falaq.
- (2) Tugas Tim Falakiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengamati awal bulan/hilal dengan menggunakan alat pada suatu tempat.
- (3) Apabila ada masjid/mushalla dan TPU yang sudah diukur arah kiblatnya dan hasilnya berbeda dengan arah kiblat pertama sehingga masyarakat tidak menerima hasil pengukuran tersebut, maka Tim Falakiyah yang akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK Kabupaten Aceh Singkil pada DPA Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 3 Februari 2022
2 Rajab 1443 H


BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 3 Februari 2022
2 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 569

